



SALINAN

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 30 ayat (5), Pasal 35 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 86 ayat (3), Pasal 87 ayat (8), Pasal 88 ayat (3), Pasal 91 ayat (7), Pasal 92 ayat (3), Pasal 93 ayat (6), Pasal 96 ayat (3), Pasal 98 ayat (4), Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (4), Pasal 103 ayat (4), Pasal 104 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Handwritten signature

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 153);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 64);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 254);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati yang memiliki tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan subbidang pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

ARBi

6. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi yang selanjutnya disebut RSUD dr. Loekmono Hadi adalah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus Kelas B.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

AR B 0

18. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
19. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
20. Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual Bumi atau nilai jual Bangunan yang digunakan sebagai pedoman penetapan nilai jual objek PBB-P2.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
27. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
29. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
32. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

A R B i

33. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
34. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
41. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
42. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.



45. Pajak/Retribusi yang terutang adalah Pajak/Retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak/Retribusi, dalam tahun Pajak/Retribusi atau dalam bagian tahun Pajak/Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
47. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah.
48. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
49. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NJOP dalam penghitungan PBB-P2 terutang.
50. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari SPOP.
52. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2 yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
53. Surat Keterangan NJOP adalah surat yang diterbitkan Perangkat Daerah berdasarkan permohonan tertulis Wajib Pajak atau kuasanya untuk kepentingan penghitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Pajak Penghasilan.
54. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.
55. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan BPHTB terutang.
56. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan Pajak yang digunakan sebagai faktor dalam penghitungan Pajak Reklame terutang.

Adi

77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
79. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
80. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
81. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
82. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan pengaturan perundang-undangan perpajakan.
83. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
84. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pengelolaan Pajak.
85. Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan pengelolaan Pajak yang baik.
86. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
87. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data terkait Pajak yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data.
88. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data.

A R B i

BAB II
JENIS PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB;
 - c. PBJT;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. PAT;
 - f. Pajak MBLB;
 - g. Pajak Sarang Burung Walet;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 3

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Saat terutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akhir Masa Pajak.



- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang menjadi dasar Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu:
 - a. 12 (dua belas) bulan untuk PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan untuk Pajak Reklame;
 - c. 1 (satu) bulan untuk PAT;
 - d. 12 (dua belas) bulan untuk Opsen PKB; dan
 - e. 12 (dua belas) bulan untuk Opsen BBNKB.
- (4) Masa Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan ayat (5), Masa Pajak untuk:
 - a. BPHTB yaitu jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
 - b. Pajak Sarang Burung Walet yaitu 6 (enam) bulan.
- (7) Tahun Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali untuk Pajak Reklame atau Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Ketiga Jenis Retribusi

Pasal 4

Jenis Retribusi meliputi:

- a. Retribusi Jasa Umum
 1. Pelayanan Kesehatan;
 2. Pelayanan Kebersihan;
 3. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
 4. Pelayanan Pasar.
- b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 1. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 2. Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
 3. Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila;
 4. Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak;
 5. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
 6. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan



7. Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
 1. Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 2. Pelayanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati maupun berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan SPOP.
- (2) Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Pajak PBB-P2 menggunakan SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) SPOP dan/atau LSPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk jenis Pajak BPHTB, pengisian SSPD BPHTB sekaligus sebagai pendaftaran Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan atau pembatalan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak mengajukan permohonan perubahan atau pembatalan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Dalam hal kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/Badan yang memiliki izin atau belum/tidak memiliki izin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/Badan tersebut ditetapkan sebagai wajib Pajak.
- (9) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib PBJT atas Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.



Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang terdaftar melalui Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan 1 (satu) NPWPD dan/atau NOP yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk orang pribadi dihubungkan dan/atau dicantumkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
- (3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Badan dihubungkan dan/atau dicantumkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. P = Pajak;
 - b. 1 (satu) digit pertama merupakan jenis usaha (1 = pribadi, 2 = badan usaha);
 - c. 7 (tujuh) digit kedua merupakan nomor urut Wajib Pajak;
 - d. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode kecamatan; dan
 - e. 2 (dua) digit keempat merupakan kode desa/kelurahan.
- (5) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jenis Pajak:
 - a. PBB-P2 meliputi:
 1. kecamatan;
 2. desa/kelurahan;
 3. blok;
 4. nomor urut; dan
 5. jenis objek Pajak.
 - b. Selain PBB-P2 meliputi:
 1. 2 (dua) digit pertama merupakan kode jenis Pajak;
 2. 5 (lima) digit kedua merupakan kode nomor urut;
 3. 2 (dua) digit ketiga merupakan kode kecamatan; dan
 4. 3 (tiga) digit keempat merupakan kode desa/kelurahan.

Bagian Kedua Pendataan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah dan dituangkan di dalam SPOP dan/atau LSPOP.

ARPi

- (3) Hasil dari pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai dasar diterbitkannya NPWPD dan/atau NOP secara jabatan.

Paragraf 2
Integrasi Data

Pasal 8

- (1) Pendataan objek Pajak dan Subjek Pajak dapat dilakukan dengan:
- a. penyampaian dan pemantauan pengembalian formulir;
 - b. identifikasi objek Pajak;
 - c. verifikasi data objek Pajak;
 - d. pengukuran bidang objek Pajak; dan
 - e. integrasi dengan sistem informasi lain terkait.
- (2) Sistem informasi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:
- a. sistem informasi terkait BPHTB;
 - b. sistem informasi terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - c. sistem informasi lain yang dapat mendukung pemutakhiran basis data Pajak.
- (3) Integrasi tersebut bertujuan untuk memutakhirkan basis data pada sistem informasi pengelolaan Pajak sesuai dengan perkembangan data subjek dan objek Pajak di lapangan.
- (4) Pemutakhiran sistem informasi pengelolaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan mengumpulkan informasi terkait potensi Pajak pada setiap bidang tanah.
- (5) Dalam hal pemutakhiran basis data PBB-P2 berlaku hal sebagai berikut:
- a. sistem informasi pengelolaan Pajak yang dimaksud adalah Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
 - b. integrasi sistem untuk pemutakhiran data PBB-P2 berlaku untuk semua jenis transaksi BPHTB dan PBG;
 - c. dokumen pengesahan transaksi BPHTB dan PBG menjadi dasar penetapan SPOP/LSPOP melalui sistem pengelolaan Pajak;
 - d. SPOP/LSPOP memuat data yang terdiri dari:
 1. NOP;
 2. nama pemilik baru;
 3. nama pemilik lama;
 4. luas Bumi baru;
 5. luas Bumi lama;
 6. luas Bangunan baru; dan
 7. luas Bangunan lama;
 - e. berdasarkan SPOP/LSPOP dilakukan penyesuaian data pada SISMIOP yang terdiri dari NIK, NOP, bukti kepemilikan, Zona Nilai Tanah, dan izin PBG;



- f. hasil pemutakhiran dihimpun dalam Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran yaitu buku himpunan yang memuat data lokasi objek Pajak, alamat Subjek Pajak, besar Pajak terutang dan pembayaran Pajak setiap Desa/Kelurahan.

Paragraf 3

Penonaktifan atau Penghapusan NPWPD dan/atau NOP

Pasal 9

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOP, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOP secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk setelah melalui proses verifikasi.
- (3) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (5) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau NOP atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Paragraf 4

Mutasi PBB-P2

Pasal 10

Pendataan terhadap jenis Pajak PBB-P2 berlaku ketentuan:

- a. Pendataan terhadap mutasi utuh tidak menghilangkan NOP induk.
- b. Pendataan terhadap mutasi pecah, masing-masing penerima pecahan mendapatkan NOP baru, sisa tanah tetap menggunakan NOP lama.
- c. Pendataan terhadap mutasi pecah tanpa ada sisa, NOP induk diberikan kepada salah satu penerima mutasi pecah.
- d. Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.



Bagian Ketiga
Penilaian PBB-P2

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan kegiatan penilaian dalam rangka penentuan besarnya NJOP dan pemeliharaan basis data.
- (2) Pelaksanaan penilaian objek PBB-P2 dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penilaian massal, yakni penilaian secara sistematis untuk sejumlah objek Pajak standar yang dilakukan pada saat tertentu secara bersamaan dengan menggunakan suatu prosedur standar;
 - b. penilaian individu, yakni penilaian terhadap objek Pajak kriteria tertentu dengan cara memperhitungkan semua karakteristik objek Pajak yang disusun dalam laporan penilaian.
- (3) NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek pajak umum dihitung melalui penilaian massal.
- (4) Penilaian massal untuk menentukan NJOP Bangunan objek pajak umum dilakukan dengan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) untuk setiap Jenis Penggunaan Bangunan (JPB).
- (5) NJOP Bangunan objek pajak khusus dihitung melalui penilaian individual.
- (6) Dalam hal penilaian massal tidak memadai, penghitungan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan objek pajak umum dilakukan melalui penilaian individual.
- (7) Penilaian individual untuk menentukan NJOP Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (8) Kegiatan penilaian objek PBB-P2 dapat dilakukan secara kerja sama dengan Kantor Pertanahan, pihak ketiga, dan/atau instansi lain yang terkait.
- (9) Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan penilaian objek PBB-P2 dalam rangka penentuan besarnya NJOP wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 12

- (1) NJOP dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (2) NJOP dilakukan dengan membentuk Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) dalam setiap ZNT.
- (3) NIR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari harga rata-rata transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan telah dilakukan penyesuaian.
- (4) Dalam hal tidak terdapat transaksi jual beli, NIR ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis.



- (5) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis dilakukan dengan cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

Bagian Keempat
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan PBB-P2 terutang dengan menggunakan SPPT.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - b. hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang terdiri dari NJOP Bumi dan NJOP Bangunan.
- (2) NJOP ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (3) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- (4) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (5) NJOP untuk objek Pajak tertentu yang ditetapkan setiap tahun dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) NJOP ditetapkan dalam Klasifikasi NJOP yang terdiri dari Klasifikasi NJOP Bumi dan Klasifikasi NJOP Bangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Dalam hal nilai jual Bumi untuk objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bumi, maka nilai jual Bumi tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bumi.
- (8) Dalam hal nilai jual Bangunan untuk objek Pajak lebih besar dari nilai jual tertinggi Klasifikasi NJOP Bangunan, maka nilai jual Bangunan tersebut ditetapkan sebagai NJOP Bangunan.

A R B i

Paragraf 2
Selain PBB-P2

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah menetapkan Pajak terutang berdasarkan SPOP untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penetapan Opsen PKB terutang dalam SKPD dihitung untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (7) Untuk Opsen PKB, yang karena keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaannya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum dilalui.

Paragraf 3
Pajak Reklame

Pasal 16

- (1) Dasar penetapan pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame;
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Jenis reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penayangan;
 - e. jangka waktu penyelenggaraan;
 - f. jumlah reklame; dan
 - g. ukuran media Reklame.

Handwritten signature/initials

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan luas bidang reklame tidak melebihi 1 (satu) meter persegi dan jumlah reklame yang dipasang tidak melebihi 1 (satu) unit;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (7) Penggantian konten reklame dengan mengubah merek/judul reklame terdahulu yang belum habis masa pajaknya, dikenakan pajak sebagai objek reklame baru.
- (8) Lokasi penempatan penyelenggaraan reklame ditetapkan untuk semua jenis penyelenggaraan reklame dengan rincian:
 - a. Kawasan I: jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa di dalam area jalan lingkar menuju pusat kota;
 - b. Kawasan II: jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di luar area jalan lingkar ke arah luar kota;
 - c. Kawasan III: jalan desa di luar area jalan lingkar ke arah luar kota;
 - d. pusat perbelanjaan/perdagangan;
 - e. objek wisata; dan
 - f. industri.
- (9) NSR untuk Pajak Reklame kawasan I memiliki beberapa tarif disesuaikan dengan lokasi sebagai berikut:
 - a. Ring I: kawasan Alun-Alun Simpang Tujuh;
 - b. Ring II terbagi beberapa tempat sebagai berikut:
 1. Jalan Jenderal Sudirman (Alun-Alun Simpang Tujuh sampai Pertigaan Lingkar Ngembalrejo);
 2. Jalan Pemuda;
 3. Jalan Pramuka;
 4. Jalan Gatot Subroto;
 5. Jalan Ahmad Yani (Alun-Alun Simpang Tujuh sampai Gedung DPRD);

AR B O

6. Jalan AKBP R. Agil Kusumadya sampai Jembatan Tanggulangin;
7. Jalan dr. Loekmono Hadi sampai Jalan Dr. Ramelan (Gedung DPRD sampai Alun-Alun Simpang Tujuh);
8. Jalan Sunan Kudus (Alun-Alun Simpang Tujuh sampai Perempatan Jember);
9. Jalan Sunan Muria (Alun-Alun Simpang Tujuh sampai Poroliman Barongan);
10. Jalan K.H. Agus Salim, Jalan Johar, dan Jalan Tanjung sampai Kantor Pegadaian;
11. Jalan Letkol Tit Sudono dan Jalan GOR Wergu Wetan sampai Perempatan Karetan;
12. Jalan HOS Cokroaminoto sampai Perempatan Bejagan;
13. Jalan Kudus-Jepara;
14. Jalan Mayor Basuno, Jalan HM Subechan ZE, Jalan KHR Asnawi sampai pertigaan Jalan KHA Dahlan;
15. Jalan Pangeran Puger dan Jalan Veteran sampai Perempatan PPRK;
16. Jalan Kampus UMK sampai pertigaan Prima;
17. Jalan Kudus-Pati;
18. Jalan Kudus-Purwodadi;
19. Jalan Suryokusumo sampai Pasar Brayung;
20. Jalan Sosrokartono; dan
21. Sepanjang Jalan Lingkar.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan oleh Wajib Pajak secara non tunai melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (2) Bukti pembayaran atas transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bayar yang sah.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD, SPTPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. SKPD untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. SPPT untuk jenis PBB-P2.
- (5) Dalam hal objek Pajak adalah tanah kas desa, PBB-P2 terutang dibayarkan oleh penerima manfaat atas tanah kas desa tersebut.



- (6) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami kendala, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (7) Wajib Pajak untuk jenis PBJT melaksanakan kewajiban pemungutan Pajak kepada konsumen.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pemungutan maka kewajiban pembayaran Pajak menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
- (9) Dikecualikan dari kewajiban PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per tahun atau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.
- (10) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (11) Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian pendahuluan yang dilakukan sebelum ditandatanganinya akta jual beli.
- (12) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor urusan pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor urusan pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah.
- (2) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dikenakan untuk setiap Wajib Pajak.

AR B i

- (4) Jika Wajib Pajak memperoleh lebih dari 1 (satu) hak, maka NPOPTKP hanya dikenakan untuk perolehan hak atas objek Pajak pertama dan untuk perolehan hak berikutnya tidak dikenakan NPOPTKP.

Pasal 20

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Paragraf 2

Jangka Waktu Pembayaran

Pasal 21

- (1) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengiriman SKPD untuk jenis Pajak Reklame, PAT, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT untuk PBB-P2 atau sesuai tanggal jatuh yang tercantum pada SPPT.
 - c. 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan SSPD BPHTB.
- (2) Tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tanggal saat Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SKPD.
- (3) Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling lama tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Wajib Pajak BPHTB, dan PBJT atas Tenaga Listrik BUMN.
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat waktu, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Paragraf 3

Perforasi

Pasal 22

- (1) Alat bukti atas pembayaran PBJT dapat berupa:
 - a. *bill*/nota untuk jasa Makanan dan/atau Minuman;



- b. *bill*/nota untuk jasa Tenaga Listrik;
 - c. *bill*/nota untuk Jasa Perhotelan;
 - d. karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan Jasa Parkir; dan/atau
 - e. karcis/tiket tanda masuk untuk Jasa Kesenian dan Hiburan
- (2) *Bill*/nota/tiket/karcis dan benda berharga sejenisnya atas pungutan PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan penomoran yang jelas.
 - (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan Pajak.
 - (4) Wajib Pajak yang belum melakukan pendaftaran dan perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan dilaksanakan maka dikenakan denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya Pajak yang harus dibayar.
 - (5) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
 - (6) Tata cara perforasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam hal penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan memberikan undangan sebagai tiket tanda masuk dibatasi paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah tiket keseluruhan.
- (2) Jumlah tiket yang diberikan kepada sponsor oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan sebagai kompensasi penyelenggaraan Jasa Kesenian dan Hiburan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan PBJT.
- (3) Jumlah tiket berbayar yang diberikan secara cuma-cuma kepada individu/keompok/organisasi oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan diperhitungkan sebagai dasar perhitungan PBJT.

Paragraf 4

Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak

Pasal 24

- (1) Bupati dapat menunjuk camat, kepala desa/lurah, perangkat kecamatan, perangkat desa/kelurahan, dan/atau tenaga lainnya sebagai Tim Pendukung Operasional Pemungutan Pajak pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (2) Tim Pendukung Operasional Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab, koordinator, dan petugas lapangan di masing-masing kecamatan, desa, dan kelurahan.
- (3) Tim Pendukung Operasional Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi;



- b. mengumpulkan data;
- c. melakukan verifikasi dan pemutakhiran data;
- d. menyampaikan imbauan, surat Teguran, dan/atau SPPT/STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT kepada Wajib Pajak;
- e. mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Pemungutan, penyetoran, dan/atau pelaporan PBJT atas penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Rekanan dapat dilakukan oleh pihak lain.
- (2) Wajib Pajak PBJT wajib memungut dan menyetorkan Pajak pada produk yang dikerjasamakan melalui penyedia aplikasi secara online.
- (3) Rekanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengusaha yang terdaftar sebagai Wajib Pajak yang menyediakan barang dan/atau jasa melalui sistem informasi pengadaan Pemerintah Daerah.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah *marketplace* pengadaan atau ritel daring pengadaan yang terlibat langsung atau memfasilitasi transaksi antarpihak yang bertransaksi melalui sistem informasi pengadaan Pemerintah Daerah.
- (5) *Marketplace* pengadaan barang dan/atau jasa adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang digunakan sebagai wadah bagi rekanan untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada instansi Pemerintah Daerah.
- (6) Ritel daring pengadaan barang dan/atau jasa adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik yang memiliki sarana perdagangan melalui sistem elektronik yang digunakan sendiri untuk memberikan penawaran barang dan/atau jasa kepada instansi Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 26

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOP yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum:
 - 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 - 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB-P2;

Handwritten signature

- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi NPOP, NJOP, NJOPTKP, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek Pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Paragraf 1

Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) SPTPD dapat dibuat otomatis secara elektronik setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran SSPD termasuk bukti pelunasan Pajak.



Pasal 28

- (1) Pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa Pajak.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama tanggal 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2
Pembetulan SPTPD

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sebagaimana terlampir sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan selama periode tahun kalender waktu penyampaian SPTPD.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar.

Paragraf 3
Penelitian SPTPD

Pasal 31

- (1) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. kesesuaian antara SSPD atau dokumen yang dipersamakan dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kedelapan
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (2) SKPDKB diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan dalam hal:
 - a. Pajak yang tidak atau kurang dibayar; atau
 - b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis.
- (3) SKPDKBT diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan ulang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang.
- (4) SKPDLB diterbitkan berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan terhadap kebenaran pembayaran Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan Pajak yang seharusnya tidak terutang.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan, jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDN.

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

Adi

- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (3) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Kesembilan Penagihan

Pasal 34

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah menugaskan Pejabat atau Tim Kerja untuk melaksanakan Penagihan.



- (2) Pejabat atau Tim Kerja tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. surat Teguran;
 - b. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. surat perintah penyanderaan;
 - f. surat pencabutan sita;
 - g. pengumuman lelang;
 - h. surat penentuan harga limit;
 - i. pembatalan lelang; dan
 - j. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pejabat atau Tim Kerja melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Tata cara Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan surat Teguran.
- (2) Surat Teguran diterbitkan 7 (tujuh) hari kalender sejak saat jatuh tempo pembayaran Utang Pajak.
- (3) Surat Teguran wajib dilunasi dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak Surat Teguran diterbitkan.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (5) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan stiker atau papan pengumuman pada tempat usaha atau objek Pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak apabila setelah jatuh tempo Surat Teguran Utang Pajak belum dilunasi.
- (6) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (7) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa.
- (8) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberitahukan atau disampaikan kepada Penanggung Pajak.
- (9) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (10) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

ABi

- (11) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak pengumuman lelang.
- (12) Pengumuman lelang dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (13) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 37

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Bagian Kesepuluh Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 38

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan untuk penagihan Pajak tanpa melihat ada atau tidak adanya objek Pajak atau Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

De B i

- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
- (6) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah dibuktikan dengan surat tertulis dari Wajib Pajak.
- (7) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (8) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 39

- (1) Subjek Retribusi melakukan pendaftaran dengan mengisi SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk ditetapkan sebagai Wajib Retribusi.
- (2) SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi data:
 - a. nama Wajib Retribusi;
 - b. Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Retribusi;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB), dalam hal Wajib Retribusi berbentuk Badan Usaha; dan
 - d. alamat Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Subjek Retribusi yang dipungut berdasarkan Masa Retribusi.
- (4) Dalam hal Subjek Retribusi yang dipungut tidak berdasarkan Masa Retribusi, tidak dilakukan pendaftaran sebagai Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal tidak dilakukan pendaftaran Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sarana pemungutan Retribusi dapat berupa karcis atau sarana pemungutan lainnya.
- (6) Nilai nominal yang tertera pada karcis berfungsi sama dengan penetapan besarnya retribusi.
- (7) Sarana pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Perangkat Daerah.



Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 40

- (1) Perangkat daerah Pemungut dan/atau unit perangkat daerah Pemungut melaksanakan pendataan Objek Retribusi sesuai dengan bidang dan kewenangannya.
- (2) Hasil pendataan Objek Retribusi minimal meliputi:
 - a. Perangkat daerah pemungut dan/atau unit perangkat daerah pemungut;
 - b. jenis Retribusi;
 - c. objek Retribusi;
 - d. rincian objek Retribusi;
 - e. detail rincian objek Retribusi; dan
 - f. lokasi.
- (3) Hasil pendataan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi basis data dalam sistem informasi Retribusi terintegrasi.

Bagian Ketiga
Penetapan


Pasal 41

- (1) Berdasarkan SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menggunakan:
 - a. SKRD; atau
 - b. dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen elektronik maupun dokumen yang tercetak.
- (2) Dalam hal pelayanan Retribusi tidak didahului dengan pengisian SPTRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dapat diterbitkan langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dikemudian hari ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka diterbitkan SKRDKB.
- (4) SKRD dan/atau SKRDKB ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) SKRD atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kode bayar.
- (6) Kode bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar biaya retribusi kepada Wajib Retribusi.

Bagian Keempat
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi melaksanakan pembayaran berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.



- (2) Pembayaran dilakukan secara lunas sekaligus melalui transaksi secara tunai dan/atau non tunai paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak diterbitkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Metode tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipungut menggunakan karcis atau sarana pemungutan lainnya.
- (4) Metode non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain melalui metode transfer bank, pemindaian *quick response code* (QRIS), dan dompet elektronik tertentu di dalam platform pembayaran digital.
- (5) Transfer bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui teller bank, anjungan tunai mandiri, *internet/mobile/SMS banking*.
- (6) Dalam hal pembayaran ditetapkan dengan mata uang selain rupiah, Retribusi Terutang dibayar berdasarkan nilai tukar rupiah yang berlaku pada saat diterbitkan SKRD.

Pasal 43

- (1) Bukti pembayaran Retribusi berupa:
 - a. karcis, slip atau bukti pembayaran; atau
 - b. *paperless* struk/resi, untuk pembayaran melalui *internet/mobile/SMS banking, fintech, e-commerce*, agen laku pandai, dan/atau QRIS.
- (2) Dalam hal SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan sekaligus merupakan tanda bukti pembayaran, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Berdasarkan SKRD dan/atau SKRDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, Wajib Retribusi membayar kepada Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada perangkat daerah pemungut, pegawai yang berwenang, atau fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah menerima pembayaran, Bendahara Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada perangkat daerah pemungut, pegawai yang berwenang, Bank Persepsi, atau lembaga keuangan lainnya menyetorkan hasil penerimaan Retribusi ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap perangkat daerah pemungut wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembayaran Retribusi untuk pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah pemungut yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kelima
Penagihan

Pasal 44

- (1) Perangkat daerah pemungut menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Dalam hal sampai dengan jatuh tempo SKRD dan SKRDKB Retribusi tidak dibayar, perangkat daerah pemungut melakukan penagihan dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Retribusi tidak dibayar, perangkat daerah pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran kedua dan STRD kedua atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (4) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat teguran dan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Retribusi tidak dibayar, perangkat daerah pemungut menerbitkan dan menyampaikan surat teguran ketiga dan STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan kepada Wajib Retribusi.
- (5) Dalam hal sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja setelah STRD ketiga atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Retribusi tidak dibayar maka dapat dilaksanakan pengelolaan dan pengurusan piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kedaluwarsa

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Handwritten signature

- (4) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Ketujuh
Penaan Sanksi

Pasal 46

Pembayaran Retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedelapan
Pemungutan Oleh Pihak Ketiga

Pasal 47

- (1) Perangkat daerah pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau menunjuk pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja APBD.
- (6) Penganggaran imbal jasa melalui belanja APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan berdasarkan persentase atau formulasi penghitungan tertentu dari penerimaan retribusi yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen sejenis.
- (7) Kepala Perangkat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 48

- (1) Dalam pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga Kepala Perangkat Daerah atau kepala perangkat daerah pemungut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Badan.
- (3) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah atau perangkat daerah pemungut.
- (4) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala perangkat daerah pemungut dan pimpinan pihak ketiga sebagai para pihak.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 49

- (1) Sistem Informasi Retribusi pada masing-masing objek pajak diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah pemungut.
- (2) Kepala perangkat daerah pemungut menyampaikan laporan penerimaan, penyetoran dan piutang per jenis Retribusi kepada Kepala Perangkat Daerah setiap bulan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah melaporkan penerimaan Retribusi kepada Bupati setiap bulan.
- (4) Pelaporan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berbasis elektronik melalui sistem informasi Retribusi terintegrasi.

Bagian Kesepuluh
Pengaturan Retribusi pada RSUD dr. Loekmono Hadi

Paragraf 1
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 50

- (1) Pelayanan kesehatan ditangani oleh tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pada instalasi-instalasi RSUD dr. Loekmono Hadi.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan asuhan keperawatan rawat jalan;
 - c. pelayanan tindakan medis operatif dokter spesialis;
 - d. pelayanan tindakan medis operatif dokter subspesialis;
 - e. pelayanan tindakan medis non operatif dokter spesialis;
 - f. pelayanan tindakan medis non operatif dokter subspesialis;

ABi

- g. pelayanan gigi dan mulut;
 - h. pelayanan *cathlab*;
 - i. pelayanan *extracorporeal shock wave lithotripsy* (eswl);
 - j. pelayanan *magnetic stimulation*;
 - k. pelayanan rawat jalan onkologi;
 - l. pelayanan gardenia;
 - m. pelayanan psikolog klinis;
 - n. pelayanan rawat inap;
 - o. pelayanan perawatan intensif;
 - p. pelayanan gawat darurat;
 - q. pelayanan satu hari (*one day care*);
 - r. pelayanan kebidanan dan kandungan;
 - s. pelayanan diagnostik elektromedik;
 - t. pelayanan radiologi;
 - u. pelayanan *magnetic resonance imaging* (MRI);
 - v. pelayanan mamografi;
 - w. pelayanan laboratorium;
 - x. pelayanan tindakan medis operatif;
 - y. pelayanan tindakan medis non operatif;
 - z. pelayanan tindakan delegatif;
 - aa. pelayanan rehabilitasi medik;
 - bb. pelayanan pemulasaraan jenazah;
 - cc. pelayanan ambulance dan mobil jenazah;
 - dd. pelayanan gizi;
 - ee. pelayanan hemodialisa;
 - ff. pelayanan *home care*;
 - gg. pelayanan *code blue*;
 - hh. pelayanan *continuous ambulatory peritoneal dialysis* (CAPD);
 - ii. pelayanan farmasi; dan
 - jj. pelayanan lainnya (pemeriksaan untuk keterangan sehat, visum, farmasi lainnya, rohani, penggunaan alat kesehatan).
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada fasilitas:
- a. instalasi anesthesiologi dan terapi intensif;
 - b. instalasi gawat darurat;
 - c. instalasi radiologi;
 - d. instalasi rehabilitasi medik;
 - e. instalasi laboratorium sentral;
 - f. instalasi farmasi;
 - g. instalasi gizi;
 - h. instalasi bedah sentral;
 - i. instalasi rekam medik;
 - j. instalasi hemodialisa;
 - k. instalasi rawat jalan;
 - l. instalasi rawat inap;
 - m. instalasi bedah onkologi dan hematologi-onkologi;
 - n. instalasi penyehatan lingkungan; dan
 - o. instalasi pemulasaraan jenazah dan kerohanian.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan Direktur mengenai rincian pelayanan pada RSUD dr. Loekmono Hadi.

Loekmono Hadi

- (5) Dalam hal terdapat pelayanan dan instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 2

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Pasal 51

- (1) Pemanfaatan aset daerah di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi terdiri dari:
 - a. peralatan; dan
 - b. tanah dan bangunan.
- (2) Pemanfaatan aset daerah berupa peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan penggunaan peralatan yang dilakukan di instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi anesthesiologi dan terapi intensif, instalasi bedah sentral, instalasi *central sterile supply department* (CSSD), *laundry*, dan instalasi pendidikan, pelatihan dan penelitian.
- (3) Pelayanan penggunaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 1 (satu) kali tarif selama masa perawatan.
- (4) Pemanfaatan aset daerah berupa tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemanfaatan tanah dan bangunan yang berada di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi.
- (5) Pemanfaatan aset daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. lahan;
 - b. bangunan;
 - c. ruang pertemuan; dan
 - d. asrama.
- (6) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kaki lima per hari; dan
 - b. komersial.
- (7) Pemanfaatan ruang pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
 - a. ruang auditorium besar;
 - b. ruang pertemuan; dan
 - c. ruang aula kecil.
- (8) Pemanfaatan asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d meliputi:
 - a. sewa kamar tanpa AC; dan
 - b. sewa kamar dengan AC.

Paragraf 3

Ketentuan Lainnya

Pasal 52

- (1) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dikenakan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan kelas perawatannya yang lebih tinggi dari haknya termasuk rawat jalan eksekutif.
- (3) Peserta yang ingin meningkatkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan urun biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelayanan kesehatan yang belum bisa dilayani di RSUD dr. Loekmono Hadi dapat dirujuk ke tempat pelayanan kesehatan lain dan dikenakan tarif sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 53

Pendapatan yang diterima atas jasa pelayanan RSUD dr. Loekmono Hadi dapat dikelola langsung untuk membiayai kegiatan operasional maupun kegiatan investasi rumah sakit sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas Pengaturan Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 54

- (1) Kriteria pasar rakyat antara lain:
 - a. dimiliki, dibangun, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
 - c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
 - d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.
- (2) Klasifikasi pasar rakyat ditentukan dengan memperhatikan kriteria penilaian yang dibedakan menjadi 4 (empat) kelas yaitu kelas utama, kelas I, kelas II, kelas III.
- (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kelas Utama, dengan kriteria sebagai berikut :
 1. lokasi pasar strategis di jalan nasional, jalan provinsi dan/atau kabupaten;
 2. memiliki luas area dagang paling sedikit 6000 m² (enam ribu meter persegi);
 3. beroperasi setiap hari; dan
 4. lahan dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Kelas I, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. lokasi pasar strategis di jalan provinsi dan/atau kabupaten;
 2. memiliki luas area dagang paling sedikit 2400 m² dua ribu empat ratus meter persegi);
 3. beroperasi paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) pekan; dan



4. lahan dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Kelas II, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. lokasi pasar strategis di jalan provinsi, kabupaten dan/atau desa;
 2. memiliki luas area dagang paling sedikit 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 3. beroperasi paling sedikit 2 (dua) hari dalam 1 (satu) pekan; dan
 4. lahan dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa.
 - d. Kelas III, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. lokasi pasar strategis di jalan provinsi, kabupaten dan/atau desa;
 2. memiliki luas area dagang dibawah 1500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 3. beroperasi paling sedikit 1 (satu) hari dalam 1 (satu) pekan; dan
 4. lahan dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Dcsa.
- (4) Penggolongan pasar rakyat dalam klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. Kelas Utama terdiri dari Pasar Kliwon;
 - b. Kelas I terdiri dari Pasar Bitingan, Pasar Jember, Pasar Baru, Taman Bojana;
 - c. Kelas II terdiri dari Pasar Mijen, Pasar Jekulo, Pasar Brayung, Pasar Piji, Pasar Kalirejo, Pasar Wates, Pasar Burung; dan
 - d. Kelas III terdiri dari Pasar Doro, Pasar Sidorekso, Pasar Karangbener, Pasar Besito, Pasar Ngablak, Pasar Ngempak, Pasar Jurang, Pasar Hewan Gulang, Pasar Undaan Kidul, Pasar Karangampel, Pasar Prapat, Pasar Barongan, Pasar Kaliputu, Pasar Ngembalrejo.

BAB V PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Kewenangan Pemeriksaan

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak dan Retribusi dengan tujuan untuk:
 - a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi; dan/atau
 - b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak dan Retribusi, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa Pajak dan Retribusi, bagian Tahun Pajak dan Retribusi, atau Tahun Pajak dan Retribusi dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.
- (3) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak dan Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (4) Pemeriksaan Pajak dan Retribusi untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan dengan kriteria antara lain:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengajukan Keberatan;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak dan Retribusi.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah dapat menugaskan pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. tenaga ahli yang ditunjuk, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Standar Pemeriksaan

Pasal 56

- (1) Pemeriksaan menggunakan standar Pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan Pemeriksaan.

ARIS

- (2) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemeriksaan Lapangan dan/atau Pemeriksaan Kantor.
- (3) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa.
- (4) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Perangkat Daerah dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Standar Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum Pemeriksaan;
 - b. standar pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil Pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 57

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah, Pemeriksa berkewajiban:
 - a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor;
 - b. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2 pada waktu melakukan Pemeriksaan;
 - c. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa apabila susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
 - d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:
 1. alasan dan tujuan Pemeriksaan;
 2. hak dan kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi selama dan setelah pelaksanaan Pemeriksaan; dan
 3. kewajiban Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
 - e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;

AR

- g. memberikan hak kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk hadir dalam rangka pembahasan pada waktu yang telah ditentukan;
 - h. menyampaikan Kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. mengembalikan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam rangka Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksa berwenang:
- a. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau objek yang terutang;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau objek yang terutang;
 - d. meminta kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis; dan
 - g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.

Handwritten signature

- (2) Dalam melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Pemeriksa berwenang:
- a. memanggil Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor;
 - b. memeriksa dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, atau objek yang terutang;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - e. meminjam laporan hasil audit yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak atau Wajib Retribusi; dan
 - f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

Pasal 59

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berhak:

- a. meminta kepada Pemeriksa untuk:
 1. memperlihatkan tanda pengenal Pemeriksa dan SP2;
 2. memberikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dalam hal Pemeriksaan dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan;
 3. memperlihatkan surat perubahan Tim Pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan Tim Pemeriksa mengalami perubahan;
 4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan.
- b. menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
- c. menghadiri pembahasan hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan; dan
- d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan oleh Pemeriksa melalui pengisian Kuesioner Pemeriksaan.

URP

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau Wajib Retribusi, atau objek yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, atau objek yang terutang serta meminjamkannya kepada Pemeriksa;
 - d. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak dan Wajib Retribusi berkewajiban:
 - a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, atau objek yang terutang;
 - c. memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik; dan
 - f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Handwritten signature/initials

Bagian Kelima
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 61

- (1) Tata cara Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan terdiri atas pengaturan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu Pemeriksaan;
 - b. penyelesaian Pemeriksaan;
 - c. pemberitahuan dan panggilan Pemeriksaan;
 - d. pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - e. peminjaman dokumen;
 - f. penyegehan;
 - g. penolakan Pemeriksaan;
 - h. penjelasan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga;
 - i. pemberitahuan hasil Pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan;
 - j. pelaporan hasil Pemeriksaan;
 - k. pembatalan hasil Pemeriksaan;
 - l. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama Pemeriksaan; dan
 - m. Pemeriksaan ulang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan untuk tujuan lain dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Kuesioner Pemeriksaan

Pasal 62

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas Pemeriksaan, Pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner Pemeriksaan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang diperiksa.
- (2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan merupakan Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyampaian kuesioner Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan Pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Pajak atau Wajib Retribusi datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan kantor.
- (4) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi menyampaikan kuesioner Pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

AR/30

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dan Retribusi terhadap:
 - a. Piutang yang kedaluwarsa; dan/atau
 - b. Piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:
 - a. pokok yang terutang; dan
 - b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.
- (3) Piutang yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau Retribusi terutangnya telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya.
- (4) Kedaluwarsa Penagihan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertanggung apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.
- (5) Piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:
 - a. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. objek Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan Objek Pajak; atau
 - d. keadaan kahar.
- (6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 64

Piutang yang dapat diusulkan untuk dilakukan penghapusan adalah Piutang yang tercantum dalam:

- a. SPTPD;
- b. SKPD;
- c. STPD;
- d. SKPDKB;
- e. SKPDKBT;
- f. SKRD;
- g. SKRDKB; atau



- h. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penghapusan Piutang

Pasal 65

- (1) Penghapusan Piutang dilakukan oleh Bupati setelah dilakukannya verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.

Pasal 66

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengklasifikasikan Piutang yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang;
 - b. meneliti terhadap Piutang yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang sebagaimana dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian;
 - c. meneliti terhadap Piutang yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan dilakukan secara administratif dan teknis;
 - d. melakukan Penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui Penelitian lapangan dan/atau Penelitian kantor terhadap Piutang yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian;
 - e. menyusun rekapitulasi hasil Penelitian guna divalidasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang memuat:
 1. Nomor dokumen SPTPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/STPD/SKRD/SKRDKB/Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
 2. nama dan alamat Wajib Pajak/Wajib Retribusi;
 3. masa Pajak atau masa Retribusi;
 4. jumlah Piutang; dan
 5. alasan penghapusan Piutang.
 - f. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil Penelitian.
- (3) Tim Verifikasi menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang kepada aparat pengawas internal Pemerintah Daerah untuk memperoleh pertimbangan.

AR/β

- (5) Berdasarkan pertimbangan aparat pengawas internal Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penghapusan Piutang kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang dengan besaran paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (7) Dalam hal besaran Piutang yang akan dihapus lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Penghapusan Piutang setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 67

Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang, Kepala Perangkat Daerah melakukan penghapusan Piutang sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.

BAB VII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 68

- (1) Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SKRD, SKRDKB, pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan mengemukakan jumlah Pajak atau Retribusi terutang atau jumlah Pajak atau Retribusi yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SKRD, atau SKRDKB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.



- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak atau Wwajib Retribusi telah membayar Pajak atau Retribusi terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SKRD, SKRDKB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak atau Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan Keberatan tertanggung sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak atau Retribusi yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang.

Pasal 69

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak atau Retribusi terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan yang terutang menurut Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - c. menolak dalam hal Pajak/Retribusi terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak/Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak/Retribusi yang terutang dalam hal Pajak/Retribusi terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak/Retribusi yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan.

Handwritten signature

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, Keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua
Bandung

Pasal 70

- (1) Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Bandung hanya kepada badan peradilan Pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Permohonan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak/Retribusi sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Bandung.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN,
PENUNDAAN PEMBAYARAN, DAN ANGSURAN ATAS PEMBAYARAN POKOK,
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 71

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak/Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak, Wajib Retribusi, dan/atau objek Pajak.
- (2) Karena jabatan, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak/Retribusi secara massal dengan pertimbangan antara lain:
 - a. terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - b. meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar;
 - c. memperingati hari jadi Kabupaten Kudus; dan/atau
 - d. kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
- (3) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak dan Retribusi secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Handwritten signature

- (4) Atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. karena kondisi tertentu objek Pajak atau objek Retribusi yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak, Subjek Retribusi, dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya;
 - b. dalam hal objek Pajak atau objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 - c. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak/Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. kesinambungan usaha Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;
 - e. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan;
 - f. mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - g. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - h. mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (5) Kondisi tertentu objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah untuk PBB-P2 paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban PBB-P2-nya sulit dipenuhi paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 4. Kesulitan likuiditas dan/atau kurangnya kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk jenis Pajak/Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB dengan pernyataan tertib membayar Pajak/Retribusi ke depannya paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

MR Bi

- (6) Khusus untuk BPHTB kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah:
- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang berhubungan dengan objek Pajak:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan Wajib Pajak tersebut tidak memiliki kemampuan secara ekonomis ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah Daerah setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 3. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah sederhana, rumah susun sederhana serta rumah sangat sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen):
 4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah wasiat atau waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas dan ke bawah ditetapkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 5. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 6. Wajib Pajak yang melakukan pensertifikatan melalui program prioritas nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ditetapkan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
 - b. Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu:
 1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilainya di atas NJOP paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan pemerintah untuk kepentingan umum paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);

Arbi

3. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijakan Pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 4. Wajib Pajak atau Wajib Retribusi Badan yang melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh persetujuan penggunaan Nilai Buku dan dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktorat Jenderal Pajak paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen);
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya yang disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta paling tinggi sebesar 100% (seratus persen);
 6. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk kepentingan relokasi dari pemerintah atau pihak lain yang disebabkan keadaan kahar atau sebab-sebab lainnya disertai bukti yang sah yang dikeluarkan oleh pihak berwenang paling tinggi sebesar 100% (seratus persen); atau
 7. Wajib Pajak orang pribadi veteran, PNS, TNI, POLRI, pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, purnawirawan POLRI, atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan rumah dinas Pemerintah paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak digunakan untuk mencari keuntungan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
- (7) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
 - (8) Sebab lain yang luar biasa, antara lain meliputi kebakaran, wabah penyakit, wabah hama tanaman, dan/atau bencana non alam lainnya paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).
 - (9) Keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c sampai dengan huruf h diberikan khusus untuk jenis Pajak/Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB paling tinggi:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pokok Pajak/Retribusi; dan/atau

Arbi

- b. sebesar 100% (seratus persen) untuk sanksi Pajak/Retribusi.
- (10) Keringanan atau pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan kesehatan khusus di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. keringanan atau pengurangan:
 - 1. diberikan atas dasar permohonan oleh pasien mandiri tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat;
 - 2. merupakan pelayanan rawat inap kelas III;
 - 3. diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total biaya pelayanan.
 - b. pembebasan dapat diberikan untuk biaya pelayanan rawat inap Kelas III dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. diberikan kepada warga Daerah; dan/atau
 - 2. pasien gelandangan, pengemis, orang terlantar;
 - 3. korban bencana alam yang terjadi di Daerah;
 - 4. orang yang terlibat dalam kasus hukum, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait.
- (11) Pemberian keringanan atau pengurangan dan pembebasan tarif pelayanan khusus di lingkungan RSUD dr. Loekmono Hadi dapat diberikan dalam rangka akreditasi atau promosi layanan.
- (12) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi.

Pasal 72

Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak/Retribusi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati untuk ketetapan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. Sekretaris Daerah untuk ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
- c. Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk ketetapan sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pemberian Pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pasal 73

- (1) Pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG untuk masyarakat berpenghasilan rendah dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau atas permohonan Wajib Pajak/Retribusi.



- (2) Pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 1 (satu) kali untuk kepemilikan pertama
- (3) Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan pada besaran penghasilan.
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penghasilan orang perseorangan tidak kawin; dan
 - b. penghasilan orang perseorangan kawin.
- (5) Penghasilan orang perseorangan tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (6) Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.
- (7) Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
- (8) Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
- (9) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni.
- (10) Besaran penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan sebagai berikut:
 - a. besaran penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori orang perseorangan tidak kawin adalah sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Besaran penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori orang perseorangan kawin adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Besaran penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori satu orang untuk peserta tabungan perumahan rakyat adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (11) Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
 - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b. marjin komersial dan tenor tertentu.
- (12) Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dihitung dari:
 - a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau



- b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya.
- (13) Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a menggunakan:
 - a. suku bunga dan tenor tertentu; atau
 - b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 74

- (1) Biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (9) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:
 - a. harga jual pemilikan rumah umum;
 - b. biaya perbaikan rumah swadaya; atau
 - c. biaya pembangunan rumah swadaya.
- (2) Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. harga jual rumah tunggal;
 - b. harga jual satuan rumah deret; dan
 - c. harga jual satuan rumah susun.
- (3) Harga jual kepemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
- (4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
- (5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 75

Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG bagi MBR meliputi:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. merupakan kepemilikan rumah pertama;
- c. memenuhi kriteria MBR;
- d. batas maksimal luas lantai untuk kepemilikan rumah umum dan satuan rumah susun adalah 36 meter persegi dengan batas maksimal luas tanah adalah 72 meter persegi atau batas maksimal luas lantai untuk pembangunan rumah swadaya adalah 48 meter persegi; dan
- e. status tanah bukan lahan hijau/pertanian.

Pasal 76

- (1) Dalam hal pembebasan BPHTB dan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berdasarkan permohonan, masyarakat mengajukan permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keluarga;



- c. surat pernyataan belum memiliki rumah yang diketahui oleh kepala desa/lurah sesuai Kartu Tanda Penduduk (bermeterai);
 - d. slip gaji atau surat pemberitahuan pajak penghasilan tahunan bagi pegawai sektor formal;
 - e. surat pernyataan penghasilan bagi pegawai sektor non formal yang diketahui kepala desa/lurah sesuai Kartu Tanda Penduduk (bermeterai);
 - f. salinan/fotokopi bukti alas hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
 - g. bukti lunas PBB-P2 sampai dengan pengajuan permohonan;
 - h. surat pernyataan luas tanah dan luas lantai yang dibangun (bermeterai); dan/atau
 - i. surat keterangan status tanah dari perangkat daerah yang berwenang terkait penataan ruang.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, diterbitkan bukti penerimaan berkas oleh petugas.
- (4) Petugas penelaah berkas permohonan melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan berkas dengan ketentuan:
- a. dalam hal masih terdapat kekurangan berkas dan/atau masih membutuhkan konfirmasi, maka petugas akan menghubungi pemohon dan pemohon wajib melengkapi kekurangan berkas dan/atau memenuhi panggilan konfirmasi dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan oleh petugas penelaah;
 - b. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a terlampaui, permohonan dianggap ditolak dan tidak dapat diproses lebih lanjut; dan
 - c. dalam hal berkas telah lengkap diteruskan ke tahapan penerbitan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan berdasarkan penelitian administrasi terhadap kelengkapan berkas.
- (6) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan dianggap lengkap, Kepala Perangkat Daerah harus memberikan jawaban.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan dianggap lengkap terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Pajak/Retribusi selain PBB-P2 dan BPHTB



Pasal 77

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya ketetapan disertai dengan:
 - a. salinan KTP untuk orang pribadi atau Nomor Induk Berusaha untuk Badan;
 - b. bukti pendukung yang dapat memperkuat alasan pengajuan permohonan;
 - c. salinan/asli ketetapan yang diajukan permohonan; dan/atau
 - d. laporan keuangan untuk Badan Usaha.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh diajukan bagi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang tidak mengajukan Keberatan atas ketetapan pajaknya.
- (3) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk memberikan keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah permohonan dianggap lengkap.
- (4) Dalam hal keputusan tidak diterbitkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan dianggap dikabulkan.
- (5) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 30 hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan PBB-P2

Pasal 78

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan secara massal dengan pertimbangan antara lain:
 - a. Adanya kenaikan NJOP dan/atau kenaikan ketetapan PBB-P2 terutang;
 - b. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB-P2; dan/atau
 - c. kondisi sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.
- (2) Pemberian pengurangan secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Terhadap ketetapan PBB-P2 terutang yang telah mendapatkan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib PBB-P2 masih dapat mengajukan pengurangan setelah terbit SPPT.

Pasal 79

- (1) Atas permohonan, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengurangkan SPPT/SKPD/STPD.



- (2) Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD.
- (3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas permohonan Wajib Pajak yang diajukan secara:
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT, SKPD, dan STPD PBB-P2; atau
 - b. perseorangan atau kolektif, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (4) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diajukan setelah SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu dengan PBB-P2 yang terutang paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (5) Terhadap hasil pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat final.

Pasal 80

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, dan STPD PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah;
 - d. asli SPPT atau SKPD dan STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan;
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - f. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang lebih dari Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - a) 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD dan STPD PBB-P2 atau sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB-P2;



- b) 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT, sejak tanggal terjadinya bencana alam, atau sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. tidak diajukan keberatan atas SPPT, SKPD, atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan Pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding.
- (2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase Pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah, melalui Kepala Desa/Lurah setempat,
 - d. asli SPPT yang dimohonkan Pengurangan;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 - 1. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT;
 - 2. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kepala Desa/Lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - f. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek Pajak yang dimohonkan Pengurangan, kecuali dalam hal objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT yang dimohonkan Pengurangan.

Pasal 81

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang tidak memenuhi persyaratan dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.



- (2) Dalam hal permohonan Pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak disertai alasan yang mendasari.

Pasal 82

- (1) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah dapat menolak atau mengabulkan permohonan pengurangan secara perseorangan dan kolektif yang memenuhi persyaratan.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan secara perseorangan atau kolektif yang memenuhi persyaratan.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan terlampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua Kompensasi PAT

Paragraf 1 Komponen Kompensasi

Pasal 83

- (1) Komponen kompensasi pemulihan dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (3) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:
 - a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
- (4) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara progresif sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 100 m³;
 - b. 101 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³;
 - e. 2.501 s/d 5.000 m³;
 - f. 5.001 s/d 10.000 m³; dan
 - g. lebih dari 10.000 m³.



Pasal 84

- (1) Penggunaan air tanah diprioritaskan untuk air minum.
- (2) Penggunaan air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai komponen kompensasi biaya peruntukan dan pengelolaan yang dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga;
 - b. niaga kecil;
 - c. industri kecil dan menengah;
 - d. niaga besar; dan
 - e. industri besar.
- (3) Pengelompokan komponen kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. sosial/non niaga meliputi:
 1. asrama;
 2. rumah sakit pemerintah;
 3. lembaga pendidikan;
 4. terminal bus;
 5. pasar;
 6. *real estate*; dan
 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - b. niaga kecil meliputi:
 1. warung/rumah makan;
 2. kantor swasta;
 3. rumah sakit swasta;
 4. poliklinik;
 5. laboratorium;
 6. penginapan/mes/apartemen;
 7. *night club*;
 8. bar;
 9. panti pijat;
 10. salon;
 11. *service station*;
 12. bengkel;
 13. warung air;
 14. kolam renang;
 15. tempat hiburan;
 16. usaha pertanian/peternakan/kehutanan;
 17. pergudangan;
 18. perikanan;
 19. tambak;
 20. lapangan golf;
 21. pasar tradisional; dan
 22. kelompok usaha lain yang sejenis.
 - c. industri kecil dan menengah meliputi:
 1. industri rumah tangga;
 2. pabrik es;
 3. karoseri;
 4. perakitan;
 5. pengepakan;
 6. percetakan;
 7. pengecoran logam;
 8. furniture; dan
 9. usaha kelompok lain yang sejenis.



- d. niaga besar meliputi:
 - 1. hotel berbintang;
 - 2. motel;
 - 3. restoran;
 - 4. jalan tol;
 - 5. mall/pasaraya
 - 6. pelabuhan angkutan kereta api; dan
 - 7. kelompok usaha lain yang sejenis.
- e. industri besar meliputi:
 - 1. industri tekstil;
 - 2. *printing*;
 - 3. pengolahan;
 - 4. garmen;
 - 5. makanan;
 - 6. minuman;
 - 7. air dalam kemasan;
 - 8. rokok;
 - 9. kertas;
 - 10. peleburan besi;
 - 11. keramik;
 - 12. cat;
 - 13. kosmetik; dan
 - 14. kelompok usaha lain yang sejenis.
- f. penggunaan air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ditetapkan sendiri dengan memperhatikan PDAM yang bersifat melakukan pelayanan jasa untuk kemanfaatan umum dan memupuk sumber pendapatan daerah bagi daerah terkait dalam pengelolaan air minum.

Paragraf 2

Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 85

- (1) Harga Dasar Air adalah harga rata-rata air tanah persatuan volume yang digunakan untuk menghitung NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengenaan NPA dilakukan secara bertahap.
- (3) Pengenaan NPA secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2025 sebesar 32,5% (tiga puluh dua koma lima persen) dari NPA;
 - b. Tahun 2026 sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari NPA;
 - c. Tahun 2027 sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari NPA;
 - d. Tahun 2028 sebesar 40% (empat puluh persen) dari NPA;
 - e. Tahun 2029 sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari NPA; dan
 - f. Tahun 2030 dan seterusnya NPA ditinjau kembali.



- (4) Dikecualikan dari pengenaan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk Perusahaan Daerah Air Minum.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 86

- (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, berupa:
- perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan; dan/atau
 - pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pada waktunya.
- (5) Fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (6) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
- menyetujui jumlah angsuran dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan;
 - menyetujui sebagian jumlah angsuran dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan; atau
 - menolak permohonan.
- (8) Persetujuan seluruh atau sebagian angsuran atau penundaan paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Ad B i

- (9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain sesuai pertimbangan.
- (10) Pemberian insentif fiskal untuk kemudahan berusaha diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati mengenai insentif fiskal untuk kemudahan berusaha.

Pasal 87

- (1) Permohonan perpanjangan waktu pembayaran harus diajukan secara tertulis sebelum saat jatuh tempo pembayaran atau pelaporan berakhir kecuali dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mengalami keadaan di luar kekuasaannya, dapat diajukan setelah batas waktu tersebut, disertai alasan dan jumlah pembayaran yang dimohon untuk diangsur atau ditunda dan dilampiri dengan bukti pendukung.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk setelah mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, menerbitkan keputusan yang dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak permohonan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan diterima dengan lengkap.
- (3) Dalam hal permohonan diterima seluruhnya atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana terlampir dengan masa angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan dimaksud.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Angsuran atau Surat Keputusan Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana terlampir.
- (5) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, permohonan dianggap diterima, dan Surat Keputusan Penundaan atau Angsuran harus diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jangka waktu tersebut berakhir.
- (6) Terhadap Utang Pajak atau Utang Retribusi yang telah diterbitkan surat keputusan penundaan atau angsuran pembayaran, tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk menunda atau mengangsur pembayaran.



Pasal 88

- (1) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan ternyata mempunyai SKPDLB atau SKRDLB, maka pengembalian kelebihan pembayaran yang telah ditetapkan tersebut langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang yang ada.
- (2) Utang dimaksud pada ayat (1) adalah sisa utang yang tercantum pada STPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, STRD, SKRDLB dan utang Pajak lainnya yang sudah terutang.

Pasal 89

- (1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak/Retribusi, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati untuk nilai akumulatif lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - c. Kepala Perangkat Daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak/Retribusi yang ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dalam 1 (satu) kali permohonan.

Pasal 90

Keputusan penundaan pembayaran Pajak atau keputusan angsuran pembayaran Pajak dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, gugatan atau banding, atau pengurangan/penghapusan sanksi atau pengurangan/pembatalan surat ketetapan yang berkaitan dengan utang yang diizinkan untuk diangsur atau ditunda.

Pasal 91

Dalam hal ketentuan mengenai tanggal dan/atau jumlah angsuran yang tercantum dalam keputusan angsuran pembayaran tidak dipenuhi oleh Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, atau setelah berakhirnya masa penundaan sebagaimana dimaksud dalam keputusan penundaan pembayaran ternyata Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak melunasi kewajibannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan tindakan penagihan.



BAB IX
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal 92

Atas permohonan atau karena jabatan, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan atau membatalkan keputusan atau surat ketetapan yang tidak benar.

Pasal 93

- (1) Pembetulan meliputi pembetulan terhadap:
 - a. STPD;
 - b. SPPT;
 - c. SKPD;
 - d. SKPDKB;
 - e. SKPDKBT;
 - f. SKPDN;
 - g. SKPDLB;
 - h. SKRD;
 - i. STRD;
 - j. SKRDKB;
 - k. Surat Ketetapan Pemberian Pengurangan PBB-P2;
 - l. Surat Ketetapan Pembetulan;
 - m. Surat Ketetapan Keberatan;
 - n. Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi;
 - o. Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi;
 - p. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; atau
 - q. Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang tidak mengandung persengketaan, yakni:
 - a. kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak, nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, alamat objek Pajak, nama Wajib Retribusi, alamat Wajib Retribusi, nomor surat keputusan atau surat ketetapan, luas tanah, luas bangunan, Tahun Pajak, dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
 - b. kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan NPOPTKP, kekeliruan pengenaan PBB-P2, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, dan kekeliruan dalam proses administrasi perpajakan.

Pasal 94

- (1) Pembatalan meliputi pembatalan terhadap:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD; atau
 - c. STPD.

A R B i

- (2) SPPT/SKPD/STPD yang dapat dibatalkan secara jabatan apabila:
- a. objek Pajak tidak ada.
 - b. Hak Subjek Pajak terhadap objek Pajak dinyatakan batal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang atau keputusan hakim yang sudah berlaku secara tetap;
 - c. Objek Pajak yang termasuk pengecualian sebagai objek Pajak PBB-P2 dan objek Pajak yang digunakan oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Objek Pajak yang berubah peruntukannya menjadi fasilitas umum atau fasilitas sosial untuk PBB-P2; dan
 - e. Objek Pajak yang tercantum dalam SPPT/SKPD/STPD berdasarkan keputusan pembatalan penetapan sebagai Wajib Pajak.

Pasal 95

- (1) Permohonan pembetulan atau pembatalan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau kuasanya paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat ketetapan/keputusan.
- (2) Permohonan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) keputusan atau surat ketetapan;
 - b. diajukan secara tertulis disertai alasan dan bukti yang mendukung permohonan sebagaimana terlampir;
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa.
- (3) Untuk jenis Pajak PBB-P2, permohonan pembetulan atau pembatalan dapat diajukan secara kolektif melalui Desa/Kelurahan.
- (4) Permohonan pembetulan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan Pajak Terutang untuk setiap SPPT paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan
 - c. diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Dalam hal permohonan pembetulan tidak memenuhi ketentuan, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk mengembalikan permohonan pembetulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima.

ALB i

Pasal 96

- (1) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian.
- (2) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (3) Dalam hal pembetulan atau pembatalan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan keputusan pembetulan atau pembatalan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana terlampir dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
- (4) Dalam hal Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan pembetulan atau pembatalan dianggap dikabulkan dan keputusan pembetulan atau pembatalan harus dibuat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlewati.
- (5) Keputusan pembetulan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapuskan jumlah Pajak terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Pasal 97

- (1) Pembetulan atau pembatalan dapat dilakukan secara jabatan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang diketahui oleh Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembetulan atau pembatalan dilakukan secara jabatan, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan keputusan pembetulan atau keputusan pembatalan.



BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 98

- (1) Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau bendahara perangkat daerah dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembayaran yang lebih besar dari yang terutang;
 - b. pembayaran atas transaksi yang dibatalkan; atau
 - c. pembayaran yang seharusnya tidak dibayar.

Pasal 99

- (1) Permohonan untuk memperoleh pengembalian atas kelebihan pembayaran diajukan atas bukti pemotongan/pemungutan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan dokumen berupa:
 - a. asli bukti pembayaran, bukti pemotongan/pemungutan, atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. perhitungan yang seharusnya tidak terutang;
 - c. alasan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang; dan
 - d. nomor rekening Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau nomor rekening pelaksana, rekanan, atau bendahara.
- (4) Dalam hal permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, Wajib Retribusi, atau bendahara perangkat daerah, permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.

Bagian Kedua
Proses Penyelesaian

Pasal 100

- (1) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran adalah tanggal diterimanya surat permohonan, dalam hal:
 - a. disampaikan secara langsung adalah tanggal diterimanya surat permohonan; dan
 - b. disampaikan lewat pos adalah tanggal diterimanya surat permohonan yang dibuktikan dengan bukti penerimaan surat.



- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang seharusnya tidak terutang.
- (3) Dalam hal untuk melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan tambahan dokumen pendukung lainnya yang terkait, Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta dokumen tersebut kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran, harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlewati.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 101

- (1) Dalam hal Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
- (2) Perhitungan kelebihan pembayaran Pajak dengan Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran Pajak, sisa kelebihan pembayaran Pajak dapat dikompensasikan untuk pembayaran kepada Wajib Pajak.
- (4) Terhadap kelebihan pembayaran Pajak atau sisa kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikompensasikan untuk pembayaran Pajak masa berikutnya.

BAB XI

PENGHIMPUNAN DATA DAN/ATAU INFORMASI ELEKTRONIK DALAM PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Alat Perekam Transaksi

Pasal 102

- (1) Dalam rangka optimalisasi Pemungutan, Pemerintah Daerah dapat meminta data dan/atau informasi kepada pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan.



- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa data dan/atau informasi yang berkaitan dengan orang pribadi atau Badan yang terdaftar dan memiliki peredaran usaha.

Pasal 103

- (1) Wajib Pajak PBJT selain PBJT atas Tenaga Listrik wajib menggunakan alat perekam transaksi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati, Kepala Perangkat Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan prioritas Wajib Pajak yang akan dipasang alat perekam transaksi berdasarkan hasil pemantauan atau informasi dari pihak lain.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. melakukan input data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/Subjek Pajak kepada wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak Daerah secara online yang sudah terpasang dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan sistem aplikasi tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah terpasang; dan
 - d. hanya menggunakan alat perekam transaksi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. memperoleh dispensasi berupa pembebasan dari kewajiban melampirkan data/dokumen pada waktu penyampaian SPTPD dan kewajiban melegalisasi nota/*bill* sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan Daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan Pajak Daerah; dan
 - c. mendapatkan jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem secara online tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah terpasang pada Wajib Pajak.

Albi


Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 105

- (1) Setiap wajib Pajak yang tidak bersedia menempatkan/menyambung perangkat secara online dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (2) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. teguran tertulis I, dikenakan untuk peringatan atau pelanggaran pertama;
 - b. teguran tertulis II, dikenakan dalam hal teguran I diabaikan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja atau terdapat pelanggaran kedua; dan/atau
 - c. teguran tertulis III, dikenakan dalam hal teguran tertulis II diabaikan sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja atau terdapat pelanggaran ketiga.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (4) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk pembatasan operasional, jumlah layanan, atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan jenis objek Pajak.
- (5) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi penghentian sementara kegiatan usaha.
- (7) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (8) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (9) Sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha dan/atau penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. mengubah atas data sistem secara online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
 - b. merusak atau membuat perangkat dan sistem yang telah terpasang tidak berfungsi atau tidak beroperasi.



- (2) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti seluruh kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Lain-lain

Pasal 107

- (1) Kewajiban menggunakan alat perekam transaksi dikecualikan bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang diwajibkan melakukan pemungutan.
- (2) Pihak pemungut memberikan bukti pembayaran dari Pajak yang telah dipungut kepada Wajib Pajak.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 108

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak, Subjek Pajak, pegawai, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam perpajakan daerah.
- (2) Pemberian penghargaan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk insentif yang diberikan kepada pegawai pada instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu sesuai peraturan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sertifikat;
 - b. uang;
 - c. barang;
 - d. keringanan; dan/atau
 - e. pengembangan kapasitas.
- (4) Dalam hal terdapat kewajiban perpajakan atas penghargaan dimaksud pada ayat (1), kewajiban dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Petunjuk teknis terkait penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Adi

BAB XIII
SISTEM INFORMASI PAJAK DAN RETRIBUSI TERINTEGRASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 109

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi terintegrasi dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan serta pelayanan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi, bertujuan untuk:
 - a. menyediakan data dan informasi untuk menyusun proyeksi pendapatan Pajak dan Retribusi;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan dalam pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - c. meningkatkan kepatuhan dan kewajiban masyarakat dalam melakukan pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - d. meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan Pajak dan Retribusi; dan
 - e. mendukung pembinaan dan pengawasan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 110

Ruang lingkup Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi terdiri dari:

- a. aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi;
- b. infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi;
- c. sistem basis data Pajak dan Retribusi; dan
- d. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah membangun dan/atau mengembangkan aplikasi pemungutan Pajak dan Retribusi secara terintegrasi dalam rangka kemudahan proses pemungutan Pajak dan Retribusi serta kebutuhan pendukung lainnya.
- (2) Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- (3) Sistem Aplikasi Pajak dan Retribusi dapat diintegrasikan dengan sistem layanan berbasis elektronik yang dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Infrastruktur Teknologi Informasi Pajak dan Retribusi

Paragraf 1
Umum

Pasal 112

- (1) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi dapat diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, perangkat daerah pemungut, dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika atau pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi Pajak dan Retribusi yang digunakan harus sesuai dengan standar perangkat, standar keamanan informasi, dan standar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. pusat data dan pusat pemulihan data;
 - b. jaringan komunikasi;
 - c. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. infrastruktur teknologi informasi lainnya.

Paragraf 2
Pusat Data dan Pusat Pemulihan Data

Pasal 113

- (1) Pusat data dan pusat pemulihan data merupakan fasilitas yang digunakan untuk menyimpan, mengolah dan sebagai pemulihan data bagi penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan data dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan informasi dalam pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Dalam hal pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, Pemerintah Daerah dapat menggunakan pusat data dan pusat pemulihan data Perangkat Daerah, perangkat daerah pemungut, dan/atau pihak lain berdasarkan standar nasional atau standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Jaringan Komunikasi

Pasal 114

- (1) Jaringan komunikasi digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan pemungutan Pajak dan Retribusi.



- (2) Jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan intranet; dan
 - b. akses internet.
- (3) Jaringan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan jaringan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau jasa penyedia layanan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 115

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemungutan Pajak dan Retribusi harus sesuai standar kebutuhan teknologi.
- (2) Perangkat teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perangkat keras (*hardware*); dan
 - b. perangkat lunak (*software*).
- (3) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah dan Perangkat Daerah Pemungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Sistem Basis Data Pajak dan Retribusi

Pasal 116

- (1) Basis data Pajak dan Retribusi dimaksudkan untuk memudahkan proses pendataan dan pemutakhiran data serta sebagai salah satu sumber data Pajak dan Retribusi guna mendukung terselenggaranya Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi.
- (2) Sistem basis data Pajak dan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Basis data sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari pendataan dan perekaman data dengan menggunakan sistem informasi dan dilakukan pemutakhiran data secara berkala.

Bagian Keempat
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 117

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Pajak dan Retribusi harus didukung oleh sumber daya manusia dengan jumlah yang cukup dan memiliki ketrampilan atau keahlian teknis yang memadai.
- (2) Ketrampilan atau keahlian teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. pemrograman perangkat lunak;
 - b. pemrograman *database*;
 - c. *database administrator*;
 - d. *network engineer*;
 - e. *network administrator*;
 - f. *web administrator*;
 - g. *web development*;
 - h. analisis dan desain sistem;
 - i. *data analytics*; dan
 - j. keahlian teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Keahlian bidang teknologi informasi harus diperbarui secara periodik melalui pelatihan formal atau non formal.

BAB XIV
SINERGITAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sinergi dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Pemerintah Desa; dan/atau
 - e. unsur lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi.

Pasal 119

Tujuan sinergitas dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi, antara lain:

- a. mengoptimalkan peran pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah;



- b. menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam kepatuhan membayar Pajak dan Retribusi; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, murah, dan cepat.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 120

Sinergitas tersebut dapat dilakukan melalui antara lain namun tidak terbatas pada:

- a. pembentukan forum komunikasi dan/atau jejaring kerja;
- b. pelaksanaan kerja sama daerah;
- c. penyelenggaraan rapat koordinasi; dan
- d. bentuk lainnya.

Pasal 121

- (1) Sinergitas diarahkan untuk kegiatan antara lain:
 - a. pelayanan pemungutan;
 - b. penanganan piutang;
 - c. penyusunan kajian potensi;
 - d. pengelolaan basis data;
 - e. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi;
 - f. pemberian sanksi administrasi dalam menjamin efektivitas pemungutan;
 - g. pertukaran data dan informasi; dan
 - h. hal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan alokasi anggaran yang bersumber dari sebagian penerimaan Pajak.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dengan mekanisme kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melibatkan kelembagaan unsur kewilayahan serta mendorong Pemerintah Desa untuk dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka optimalisasi penerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 123

- (1) Sinergitas optimalisasi penerimaan Pajak dan Retribusi dapat melibatkan peran serta masyarakat.



- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. menyebarkan informasi terkait Pajak dan Retribusi;
 - b. memberikan dukungan penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa agar dapat berpartisipasi efektif dalam program pembayaran Pajak dan Retribusi;
 - c. turut serta dalam pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan program program pembayaran Pajak dan Retribusi; dan
 - d. mendukung fasilitasi pembentukan jejaring atau istilah lain sesuai dengan pranata lokal sampai dengan lembaga kemasyarakatan desa.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 124

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11);
- b. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12);
- c. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13);
- d. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14);
- e. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 15);
- f. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 26);
- g. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 46);
- h. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5);
- i. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11);



- j. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 19);
- k. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Sewa Reklame (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 12);
- l. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Harga Dasar Air Tanah dan Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 40);
- m. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 59);
- o. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 60);
- p. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 61);
- q. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Penundaan Pembayaran, Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan, Serta Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Daerah/Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 15);
- r. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 18);
- s. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Pada Perubahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 23);
- t. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 125

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

REVLISIAN TO SUBEKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADI SUSATYO, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19720628 199703 1 003



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN KESATU
 KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI

(dalam Rupiah)

NO	KELAS	NILAI JUAL		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (per meter persegi)
1	001	67.390.001	s/d 69.700.000	68.545.000
2	002	65.120.001	s/d 67.390.000	66.255.000
3	003	62.890.001	s/d 65.120.000	64.000.000
4	004	60.700.001	s/d 62.890.000	61.795.000
5	005	58.550.001	s/d 60.700.000	59.625.000
6	006	56.440.001	s/d 58.550.000	57.495.000
7	007	54.370.001	s/d 56.440.000	55.405.000
8	008	52.340.001	s/d 54.370.000	53.355.000
9	009	50.350.001	s/d 52.340.000	51.345.000
10	010	48.400.001	s/d 50.350.000	49.375.000
11	011	46.490.001	s/d 48.400.000	47.445.000
12	012	44.620.001	s/d 46.490.000	45.555.000
13	013	42.790.001	s/d 44.620.000	43.705.000
14	014	41.000.001	s/d 42.790.000	41.895.000
15	015	39.250.001	s/d 41.000.000	40.125.000
16	016	37.540.001	s/d 39.250.000	38.395.000
17	017	35.870.001	s/d 37.540.000	36.705.000
18	018	34.240.001	s/d 35.870.000	35.055.000
19	019	32.650.001	s/d 34.240.000	33.445.000
20	020	31.100.001	s/d 32.650.000	31.875.000
21	021	29.590.001	s/d 31.100.000	30.345.000
22	022	28.120.001	s/d 29.590.000	28.855.000
23	023	26.690.001	s/d 28.120.000	27.405.000
24	024	25.300.001	s/d 26.690.000	25.995.000
25	025	23.950.001	s/d 25.300.000	24.625.000
26	026	22.640.001	s/d 23.950.000	23.295.000
27	027	21.370.001	s/d 22.640.000	22.005.000

M. D. P. S.

28	028	20.140.001	s/d	21.370.000	20.755.000
29	029	18.950.001	s/d	20.140.000	19.545.000
30	030	17.800.001	s/d	18.950.000	18.375.000
31	031	16.690.001	s/d	17.800.000	17.245.000
32	032	15.620.001	s/d	16.690.000	16.155.000
33	033	14.590.001	s/d	15.620.000	15.105.000
34	034	13.600.001	s/d	14.590.000	14.095.000
35	035	12.650.001	s/d	13.600.000	13.125.000
36	036	11.740.001	s/d	12.650.000	12.195.000
37	037	10.870.001	s/d	11.740.000	11.305.000
38	038	10.040.001	s/d	10.870.000	10.455.000
39	039	9.250.001	s/d	10.040.000	9.645.000
40	040	8.500.001	s/d	9.250.000	8.875.000
41	041	7.790.001	s/d	8.500.000	8.145.000
42	042	7.120.001	s/d	7.790.000	7.455.000
43	043	6.490.001	s/d	7.120.000	6.805.000
44	044	5.900.001	s/d	6.490.000	6.195.000
45	045	5.350.001	s/d	5.900.000	5.625.000
46	046	4.840.001	s/d	5.350.000	5.095.000
47	047	4.370.001	s/d	4.840.000	4.605.000
48	048	3.940.001	s/d	4.370.000	4.155.000
49	049	3.550.001	s/d	3.940.000	3.745.000
50	050	3.200.001	s/d	3.550.000	3.375.000
51	051	3.000.001	s/d	3.200.000	3.100.000
52	052	2.850.001	s/d	3.000.000	2.925.000
53	053	2.708.001	s/d	2.850.000	2.779.000
54	054	2.573.001	s/d	2.708.000	2.640.000
55	055	2.443.001	s/d	2.573.000	2.508.000
56	056	2.261.001	s/d	2.443.000	2.352.000
57	057	2.091.001	s/d	2.261.000	2.176.000
58	058	1.934.001	s/d	2.091.000	2.013.000
59	059	1.789.001	s/d	1.934.000	1.862.000
60	060	1.655.001	s/d	1.789.000	1.722.000
61	061	1.490.001	s/d	1.655.000	1.573.000
62	062	1.341.001	s/d	1.490.000	1.416.000
63	063	1.207.001	s/d	1.341.000	1.274.000
64	064	1.086.001	s/d	1.207.000	1.147.000
65	065	977.001	s/d	1.086.000	1.032.000

Alp i

66	066	855.001	s/d	977.000	916.000
67	067	748.001	s/d	855.000	802.000
68	068	655.001	s/d	748.000	702.000
69	069	573.001	s/d	655.000	614.000
70	070	501.001	s/d	573.000	537.000
71	071	426.001	s/d	501.000	464.000
72	072	362.001	s/d	426.000	394.000
73	073	308.001	s/d	362.000	335.000
74	074	262.001	s/d	308.000	285.000
75	075	223.001	s/d	262.000	243.000
76	076	178.001	s/d	223.000	200.500
77	077	142.001	s/d	178.000	160.000
78	078	114.001	s/d	142.000	128.000
79	079	91.001	s/d	114.000	103.000
80	080	73.001	s/d	91.000	82.000
81	081	55.001	s/d	73.000	64.000
82	082	41.001	s/d	55.000	48.000
83	083	31.001	s/d	41.000	36.000
84	084	23.001	s/d	31.000	27.000
85	085	17.001	s/d	23.000	20.000
86	086	12.001	s/d	17.000	14.000
87	087	8.401	s/d	12.000	10.000
88	088	5.901	s/d	8.400	7.150
89	089	4.101	s/d	5.900	5.000
90	090	2.901	s/d	4.100	3.500
91	091	2.001	s/d	2.900	2.450
92	092	1.401	s/d	2.000	1.700
93	093	1.051	s/d	1.400	1.200
94	094	761	s/d	1.050	910
95	095	551	s/d	760	660
96	096	411	s/d	550	480
97	097	311	s/d	410	350
98	098	241	s/d	310	270
99	099	171	s/d	240	200
100	100	0	s/d	171	140

Handwritten signature or initials in blue ink.

BAGIAN KEDUA
KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN

(dalam Rupiah)

NO	KELAS	NILAI JUAL		NILAI JUAL OBJEK PAJAK (per meter persegi)
1	001	14.700.001	s/d 15.800.000	15.250.000
2	002	13.600.001	s/d 14.700.000	14.150.000
3	003	12.550.001	s/d 13.600.000	13.075.000
4	004	11.550.001	s/d 12.550.000	12.050.000
5	005	10.600.001	s/d 11.550.000	11.075.000
6	006	9.700.001	s/d 10.600.000	10.150.000
7	007	8.850.001	s/d 9.700.000	9.275.000
8	008	8.050.001	s/d 8.850.000	8.450.000
9	009	7.300.001	s/d 8.050.000	7.675.000
10	010	6.600.001	s/d 7.300.000	6.950.000
11	011	5.850.001	s/d 6.600.000	6.225.000
12	012	5.150.001	s/d 5.850.000	5.500.000
13	013	4.500.001	s/d 5.150.000	4.825.000
14	014	3.900.001	s/d 4.500.000	4.200.000
15	015	3.350.001	s/d 3.900.000	3.625.000
16	016	2.850.001	s/d 3.350.000	3.100.000
17	017	2.400.001	s/d 2.850.000	2.625.000
18	018	2.000.001	s/d 2.400.000	2.200.000
19	019	1.666.001	s/d 2.000.000	1.833.000
20	020	1.366.001	s/d 1.666.000	1.516.000
21	021	1.034.001	s/d 1.366.000	1.200.000
22	022	902.001	s/d 1.034.000	968.000
23	023	744.001	s/d 902.000	823.000
24	024	656.001	s/d 744.000	700.000
25	025	534.001	s/d 656.000	595.000
26	026	476.001	s/d 534.000	505.000
27	027	382.001	s/d 476.000	429.000
28	028	348.001	s/d 382.000	365.000
29	029	272.001	s/d 348.000	310.000
30	030	256.001	s/d 272.000	264.000
31	031	194.001	s/d 256.000	225.000
32	032	188.001	s/d 194.000	191.000
33	033	136.001	s/d 188.000	162.000

Handwritten signature

34	034	128.001 s/d	136.000	132.000
35	035	104.001 s/d	128.000	116.000
36	036	92.001 s/d	104.000	98.000
37	037	74.001 s/d	92.000	83.000
38	038	68.001 s/d	74.000	71.000
39	039	52.001 s/d	68.000	60.000
40	040	0 s/d	52.000	50.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN KESATU
 NILAI SEWA REKLAME KONSTRUKSI

(dalam Rupiah)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	Pusat Perbelanjaan/ Perdagangan	Objek Wisata	Industri
TAHUNAN								
1	Reklame Konstruksi Papan/ <i>Billboard</i> Bertiang	per meter persegi	660.000	640.000	620.000	600.000	580.000	560.000
2	Reklame Konstruksi Papan/ <i>Billboard</i> Menempel	per meter persegi	560.000	540.000	520.000	500.000	480.000	460.000
3	Videotron/Megatron	per meter persegi	15.000.000	14.500.000	14.000.000	13.500.000	13.000.000	12.500.000
4	Jembatan Penyeberangan Orang	per meter persegi	2.400.000	2.300.000	2.200.000	2.100.000	2.000.000	1.900.000
5	Bando Jalan	per meter persegi	3.200.000	3.100.000	3.000.000	2.900.000	2.800.000	2.700.000
BULANAN								
1	Reklame Konstruksi Papan/ <i>Billboard</i> Bertiang	per meter persegi	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000

RR Bi

2	Reklame Konstruksi Papan/ <i>Billboard</i> Menempel	per meter persegi	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000
3	Videotron/ Megatron	per meter persegi	12.000.000	11.800.000	11.600.000	11.400.000	11.200.000	11.000.000
4	Jembatan Penyeberangan Orang	per meter persegi	1.600.000	1.550.000	1.500.000	1.450.000	1.400.000	1.350.000
5	Bando Jalan	per meter persegi	2.400.000	2.350.000	2.300.000	2.250.000	2.200.000	2.150.000
6	Banner Konstruksi	per meter persegi	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000

BAGIAN KEDUA
NILAI SEWA REKLAME NON KONSTRUKSI BULANAN

(dalam Rupiah)

NO	JENIS REKLAME	SATUAN/JUMLAH/ DURASI	NILAI SEWA REKLAME					
			Kawasan I	Kawasan II	Kawasan III	Pusat Perbelanjaan/ Perdagangan	Objek Wisata	Industri
1	Banner Mandiri	per meter persegi	110.000	108.000	106.000	104.000	102.000	100.000
2	Umbul-umbul/ Spanduk	per meter persegi	110.000	108.000	106.000	104.000	102.000	100.000
3	Stiker	per meter persegi	80.000	78.000	76.000	74.000	72.000	70.000
4	Selebaran	s.d. 100 lembar	150.000	145.000	140.000	135.000	130.000	125.000
		101 s.d. 200 lembar	146.000	141.000	136.000	131.000	126.000	121.000
		201 s.d. 300 lembar	142.000	137.000	132.000	127.000	122.000	117.000
		301 s.d. 400 lembar	138.000	133.000	128.000	123.000	118.000	113.000

Handwritten signature

		401 s.d. 500 lembar	134.000	129.000	124.000	119.000	114.000	109.000
		501 lembar ke atas	132.000	127.000	122.000	117.000	112.000	107.000
5	Reklame Berjalan Pada Kendaraan	per meter persegi	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000
6	Balon Udara	per meter persegi	500.000	480.000	460.000	440.000	420.000	400.000
7	Reklame Apung	per meter persegi	480.000	460.000	440.000	420.000	400.000	380.000
8	Reklame Suara	di atas 5 menit	NSR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan oleh Wajib Pajak					
10	Reklame Peragaan	lebih dari 45m ²	NSR dihitung berdasarkan biaya produksi/pemasangan oleh Wajib Pajak					

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KUDUS
 NOMOR 21 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH
 DAN RETRIBUSI DAERAH

BAGIAN KESATU
 HARGA DASAR AIR BERDASARKAN PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

(dalam Rupiah)

NO	VOLUME PENGAMBILAN (m ³) JENIS PERUNTUKAN	0-100	101-500	501-1.000	1.001-2.500	2.501-5.000	5.001-10.000	>10.000
		1	Sosial/Non Niaga	9.800	9.900	10.000	10.100	10.200
2	Niaga Kecil	10.500	10.600	10.700	10.800	10.900	11.000	11.100
3	Industri Kecil Dan Menengah	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300	11.400	11.500
4	Niaga Besar	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300	12.400
5	Industri Besar	12.800	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300	13.400
6	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	300	300	300	300	300	300	300

BUPATI KUDUS,

ttd.

SAM'ANI INTAKORIS

